



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B./2019/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : DERIT ALIAS DEKI BIN ARPAIN
2. Tempat lahir : Bontu - Bontu
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun, /12 Pebruari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraa : Indonesia
n : Desa Bontu - Bontu Kec. Towea
6. Tempat tinggal : Kab.Muna
: Islam
7. Agama : Nelayan
8. Pekerjaan : SD tidak tamat
9. Pendidikan

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD ADI PURNAWAN ALS.
WAWAN BIN ARFAIS
2. Tempat lahir : Bontu -Bontu
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun, /19 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraa : Indonesia
n : Ds.Bontu-Bontu Kec. Towea Kab.Muna
6. Tempat tinggal : Islam
: Nelayan
7. Agama : SD Tidak tamat.
8. Pekerjaan

9. Pendidikan
- Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 13 Agustus 2019;
 - Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
 1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
 2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B./2019/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perpanjangan tahanan para terdakwa Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.205/Pen.Pid/2019/PN Rah. tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 205/Pen.Pid/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar paraterdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar masing-masing para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais bersama sama dengan yudi als. Bos, rifaal, udin masing-masing DPO pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam.17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Bontu-Bontu Kec.Towea Kab. Muna. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B./2019/PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais bersama sama dengan Yudi als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO yang suda dipengaruhi minuman keras jenis kameko mendatangi saksi Indra diujung Dermaga, setelah ketemu terdakwa Derit menabrak dada saksi Indra sambil berjalan, kemudian saksi Indra bertanya **"kenapa ko tabrak"** terdakwa Derit langsung mendekati saksi Indra lalu mencekik leher saksi Indra kemudian tedakwa Wawan dari samping memukul saksi Indra pada bagian kepala, selanjutnya Yudi Als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO ada yang memegang kedua tangan saksi INDRA lalu Yudi, Rifal Dan Udin memukul saksi Indra pada bagian kepala, bagian muka, bagian Dada hingga saksi Indra terjatuh dilaut, tidak lama kemudian datang masyarakat disekitar pelabuhan meleraai terdakwa Derit lalu terdakwa bersama teman temanya melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais, mengakibatkan saksi Indra bin Rena mengalami luka pada dahi, luka memar pada batang hidung, dan luka memar pada batang hidung, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/617/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh dr. Asisa dokter pada Puskesmas Tampo. **Kesimpulan** : Hasil Pemeriksaan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais bersama sama dengan Yudi Als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam.17.00 wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Bontu-Bontu Kec.Towea Kab. Muna. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B./2019/PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Bahwa terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais bersama sama dengan Yudi Als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO yang suda dipengaruhi minuman keras jenis kameko mendatangi saksi Indra diujung Dermaga, setelah ketemu terdakwa Derit menabrak dada saksi Indra sambil berjalan, kemudian saksi Indra bertanya "**kenapa ko tabrak**" terdakwa Derit langsung mendekati saksi Indra lalu mencekik leher saksi Indra kemudian tedakwa Wawan dari samping memukul saksi Indra pada bagian kepala, selanjutnya Yudi Als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO ada yang memegang kedua tangan saksi Indra lalu Yudi, Rifal Dan Udin memukul saksi Indra pada bagian kepala, bagian muka, bagian Dada hingga saksi Indra terjatuh dilaut, tidak lama kemudian datang masyarakat disekitar pelabuhan meleraai terdakwa Derit lalu terdakwa bersama teman temanya melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais, saksi Indra Bin Rena mengalami luka pada dahi, luka memar pada batang hidung, dan luka memar pada batang hidung, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/617/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh dr. Asisa dokter pada Puskesmas Tampo. **Kesimpulan** : Hasil Pemeriksaan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais bersama sama dengan Yudi Als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam.17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Bontu-Bontu Kec.Towea Kab. Muna. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiyaan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais bersama sama dengan Yudi Als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO yang suda dipengaruhi minuman keras jenis kameko mendatangi saksi Indra diujung Dermaga, setelah ketemu terdakwa Derit menabrak dada saksi Indra sambil berjalan, kemudian saksi Indra bertanya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B./2019/PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
para terdakwa Derit langsung mendekati saksi Indra lalu mencekik leher saksi Indra kemudian tedakwa Wawan dari samping memukul saksi Indra pada bagian kepala, selanjutnya Yudi Als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO ada yang memegang kedua tangan saksi Indra lalu Yudi, Rifal Dan Udin memukul saksi Indra pada bagian kepala, bagian muka, bagian Dada hingga saksi Indra terjatuh dilaut, tidak lama kemudian datang masyarakat disekitar pelabuhan meleraai terdakwa Derit lalu terdakwa bersama teman temanya melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais, mengakibatkan saksi Indra bin Rena mengalami luka pada dahi, luka memar pada batang hidung, dan luka memar pada batang hidung, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/617/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh dr. Asisa dokter pada Puskesmas Tampo.**Kesimpulan** : Hasil Pemeriksaan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Indra Bin Rena**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sek jam 17.00 wita Bertempat di Desa Bontu-Bontu Kec. Towea Kab.Muna;
 - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa ia di keroyok dan dipukul oleh Deki sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dadanya, dicekik lehernya, dan mengenai dahinya, sedangkan Wawan, Udin, Dan Bos ia tidak ketahui berapa kali mereka memukul yang jelasnya setelah Deki memukulnya mereka dan yang lainnya langsung memborongi dan mengeroyoknya;
 - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa adapun cara saudara Deki, Wawan, Udin, Dan Bos melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap dirinya yaitu awalnya Deki menyikut dadanya, kemudian mencekik lehernya, dan memukul dahinya, lalu setelah itu teman-temannya yang lain langsung bersamaan memborongi melakukan pengeroyokan terhadapnya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B./2019/PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengenai pada batang hidungnya, pada pipi kirinya dan yang mengenai pada bagian kepalanya sehingga ia langsung jatuh di laut dan mereka langsung lari;

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa adapun akibat yang ia alami setelah ia dikeroyok atau dipukul oleh saudara Deki, Wawan, Udin, dan Bos yaitu dahi nya mengalami luka dan benjol, kemudian pipi kirinya memar, pada bagian bawah mata kirinya mengalami bengkak, dan pada bagian batang hidungnya bengkak sehingga kesehatannya menjadi terganggu dan aktifitas sehari-harinya menjadi terhalang karena tidak bias turun dilaut untuk mencari nafkah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **Indah Binti La Ngkudi**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekam jam 17.00 wita Bertempat di Desa Bontu-Bontu Kec. Towea Kab.Muna;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa ia di keroyok dan dipukul oleh Deki sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dadanya, dicekik lehernya, dan mengenai dahinya, sedangkan Wawan, Udin, Dan Bos ia tidak ketahui berapa kali mereka memukul yang jelasnya setelah Deki memukulnya mereka dan yang lainnya langsung memborongi dan mengeroyoknya;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa adapun cara saudara Deki, Wawan, Udin, Dan Bos melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap dirinya yaitu awalnya Deki menyikut dadanya, kemudian mencekik lehernya, dan memukul dahinya, lalu setelah itu teman-temannya yang lain langsung bersamaan memborongi melakukan pengeroyokan terhadapnya yang mengenai pada batang hidungnya, pada pipi kirinya dan yang mengenai pada bagian kepalanya sehingga ia langsung jatuh di laut dan mereka langsung lari;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa adapun akibat yang ia alami setelah ia dikeroyok atau dipukul oleh saudara Deki, Wawan, Udin, dan Bos yaitu dahi nya mengalami luka dan benjol, kemudian pipi kirinya memar, pada bagian bawah mata kirinya mengalami bengkak, dan pada bagian batang hidungnya bengkak sehingga kesehatannya menjadi terganggu dan aktifitas sehari-harinya menjadi terhalang karena tidak bias turun dilaut untuk mencari nafkah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan ketrangan saksi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B./2019/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 205/Pid.B./2019/PN.Rah. Putusan Saksi Suparna, Asis, dan Upin Bin Akis, keterangannya di bawah sumpah

dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sek jam 17.00 wita Bertempat di Desa Bontu-Bontu Kec. Towea Kab.Muna;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa ia di keroyok dan dipukul oleh Deki sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dadanya, dicekik lehernya, dan mengenai dahinya, sedangkan Wawan, Udin, Dan Bos ia tidak ketahui berapa kali mereka memukul yang jelasnya setelah Deki memukulnya mereka dan yang lainnya langsung memborongi dan mengeroyoknya;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa adapun cara saudara Deki, Wawan, Udin, Dan Bos melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap dirinya yaitu awalnya Deki menyikut dadanya, kemudian mencekik lehernya, dan memukul dahinya, lalu setelah itu teman-temannya yang lain langsung bersamaan memborongi melakukan pengeroyokan terhadapnya yang mengenai pada batang hidungnya, pada pipi kirinya dan yang mengenai pada bagian kepalanya sehingga ia langsung jatuh di laut dan mereka langsung lari;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa adapun akibat yang ia alami setelah ia dikeroyok atau dipukul oleh saudara Deki, Wawan, Udin, dan Bos yaitu dahi nya mengalami luka dan benjol, kemudian pipi kirinya memar, pada bagian bawah mata kirinya mengalami bengkak, dan pada bagian batang hidungnya bengkak sehingga kesehatannya menjadi terganggu dan aktifitas sehari-harinya menjadi terhalang karena tidak bias turun dilaut untuk mencari nafkah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan ketrangan saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan dimuka persidangan Visum Et Repertum No: 445/617/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh dr. Asisa dokter pada Puskesmas Tampo. **Kesimpulan** : Hasil Pemeriksaan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sek jam 17.00 wita Bertempat di Desa Bontu-Bontu Kec. Towea Kab.Muna;
- Bahwa terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais bersama sama dengan Yudi als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO yang suda dipengaruhi minuman keras jenis kameko mendatangi saksi Indra diujung Dermaga, setelah ketemu terdakwa Derit

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B./2019/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menabrak dada saksi Indra sambil berjalan, kemudian saksi Indra bertanya

“kenapa ko tabrak” terdakwa Derit langsung mendekati saksi Indra lalu mencekik leher saksi Indra kemudian terdakwa Wawan dari samping memukul saksi Indra pada bagian kepala, selanjutnya Yudi Als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO ada yang memegang kedua tangan saksi INDRA lalu Yudi, Rifal Dan Udin memukul saksi Indra pada bagian kepala, bagian muka, bagian Dada hingga saksi Indra terjatuh dilaut, tidak lama kemudian datang masyarakat disekitar pelabuhan meleraikan terdakwa Derit lalu terdakwa bersama teman temanya melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais, mengakibatkan saksi Indra bin Rena mengalami luka pada dahi, luka memar pada batang hidung, dan luka memar pada batang hidung,

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sek jam 17.00 wita Bertempat di Desa Bontu-Bontu Kec. Towea Kab.Muna;
- Bahwa terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais bersama sama dengan Yudi als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO yang suda dipengaruhi minuman keras jenis kameko mendatangi saksi Indra diujung Dermaga, setelah ketemu terdakwa Derit menabrak dada saksi Indra sambil berjalan, kemudian saksi Indra bertanya **“kenapa ko tabrak”** terdakwa Derit langsung mendekati saksi Indra lalu mencekik leher saksi Indra kemudian terdakwa Wawan dari samping memukul saksi Indra pada bagian kepala, selanjutnya Yudi Als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO ada yang memegang kedua tangan saksi INDRA lalu Yudi, Rifal Dan Udin memukul saksi Indra pada bagian kepala, bagian muka, bagian Dada hingga saksi Indra terjatuh dilaut, tidak lama kemudian datang masyarakat disekitar pelabuhan meleraikan terdakwa Derit lalu terdakwa bersama teman temanya melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais, mengakibatkan saksi Indra bin Rena mengalami luka pada dahi, luka memar pada batang hidung, dan luka memar pada batang hidung,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B./2019/PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan memilih dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Para Terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim Terdakwa DERIT ALIAS DEKI BIN ARPAIN Dan Terdakwa MUHAMMAD ADI PURNAWAN ALS.WAWAN BIN ARFAIS adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas Para Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Para Terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, Tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, menggunakan kekerasan dalam unsur ini mengandung pengertian adanya perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup besar yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang sebagai wujud dari "bersama-sama" melakukan kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta Para Terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B./2019/PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 205/pid.b./2019/pn.rah
putusan mahkamah agung nomor 205/pid.b./2019/pn.rah
terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais bersama sama dengan Yudi als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO yang suda dipengaruhi minuman keras jenis kameko mendatangi saksi Indra diujung Dermaga, setelah ketemu terdakwa Derit menabrak dada saksi Indra sambil berjalan, kemudian saksi Indra bertanya **"kenapa ko tabrak"** terdakwa Derit langsung mendekati saksi Indra lalu mencekik leher saksi Indra kemudian tedakwa Wawan dari samping memukul saksi Indra pada bagian kepala, selanjutnya Yudi Als. Bos, Rifal, Udin masing-masing DPO ada yang memegang kedua tangan saksi Indra lalu Yudi, Rifal Dan Udin memukul saksi Indra pada bagian kepala, bagian muka, bagian Dada hingga saksi Indra terjatuh dilaut, tidak lama kemudian datang masyarakt disekitar pelabuhan melerai terdakwa Derit lalu terdakwa bersama teman temanya melarikan diri;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais, mengakibatkan saksi Indra bin Rena mengalami luka pada dahi, luka memar pada batang hidung, dan luka memar pada batang hidung, perbuatan para terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/617/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019, yang ditanda tangani oleh dr. Asisa dokter pada Puskesmas Tampo.**Kesimpulan** : Hasil Pemeriksaan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, maka unsur Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B./2019/PN.Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Derit Alias Deki Bin Arpain Dan Terdakwa Muhammad Adi Purnawan Als.Wawan Bin Arfais tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. dan Achmadi Ali, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Merdekawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B./2019/PN.Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Merdekawati, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 205/Pid.B./2019/PN.Rah.